

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial hakikatnya membutuhkan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dalam keseharian setiap individu berinteraksi dengan individu lain yang disebut dengan pergaulan hukum. Pergaulan hukum memberikan batasan tentang hak dan kewajiban dari individu yang satu terhadap individu yang lain, interaksi ini pun yang melahirkan hubungan hukum antara individu.

Hubungan hukum terdiri atas dua, yaitu hubungan hukum publik dan hubungan hukum privat, hubungan hukum publik adalah hubungan hukum yang mengatur tentang hubungan antar warga negara dan negara serta alat kelengkapan negara diatur untuk kepentingan umum, contohnya seperti peraturan perundang-undangan dan masyarakat yang mengatur tentang pembunuhan atau pencurian, sedangkan hubungan hukum privat adalah hubungan hukum yang mengatur hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya yang menitik beratkan untuk kepentingan perorangannya yang diatur oleh hukum privat, contohnya hubungan tentang hak individu dengan individu lainnya dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa.

Dalam hubungan hukum ada subyek hukum dan objek hukum, subyek hukum terdiri atas orang pribadi (*natuurlijkpersoon*) beserta segala titel hak dan kewajibannya<sup>1</sup>, badan hukum (*rechts persoon*) merupakan subyek hukum yang

---

<sup>1</sup>M. Natsir Asnawi, Aspek Hukum Janji Prakontrak Telaah Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017, h.145

memiliki atribut hak dan kewajiban seperti “orang”, antara lain mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, mengadakan jual beli dan sebagainya, tindakan-tindakan hukum tersebut dilakukan oleh pimpinan atau pihak dalam internal perusahaan yang ditunjuk untuk itu dan atas nama badan hukum<sup>2</sup>. Hubungan hukum antara subyek hukum satu dengan subyek hukum lainnya yang lahir karena adanya kesepakatan kedua belah pihak baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam aktivitas kehidupan setiap individu selalu melahirkan suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan yang didapatnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun apabila dilihat dari perspektif hukum positif, menurut doktrin (para ahli) perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu wajib melakukan suatu prestasi (debitor), sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi itu (kreditor).<sup>3</sup>

Kesepakatan dalam mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dapat dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan dianggap sah apabila memenuhi tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 BW Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

---

<sup>2</sup>Abdul R. Saliman dan Hermansyah a Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta, 2006, h.12

<sup>3</sup>Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Cet. II, Kencana, Jakarta 2011, h.19.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Apabila memenuhi tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian maka saat itu pula berlaku sebagai undang-undang bagi mereka dan melahirkan hak dan kewajiban para pihak dalam memenuhi prestasinya masing-masing.

Dalam Pasal 1234 BW Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ini berarti bahwa kreditor dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari hanya sekedar “janji” dari calon debitur untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, karena biasanya persoalan baru muncul jika debitur lalaimengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Hal ini berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perikatannya, maka secara paksa hukum dapat menyuruh jual lelang benda-benda milik orang tersebut guna mengganti kewajiban perikatan yang dilalaikan.<sup>5</sup>

Diperlukannya perjanjian jaminan (*Zekerheids Overeenkomsten*) dalam kegiatan pinjam-meminjam ataupun kredit sebagai bentuk perlindungan dan sekaligus kepastian hukum baik bagi kreditor maupun debitur, adapun dalam hal ini jaminan yang dimaksud adalah jaminan khusus yang memiliki sifat kebendaan (*Zakelijk Zekerheidsrechten*) yang mana merupakan jaminan yang memberikan

---

<sup>4</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.3

<sup>5</sup>Moch Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h.32

hak kepada seorang kreditor kedudukan yang lebih baik dalam pelunasan serta memberikan tekanan psikologis terhadap debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditor apabila sewaktu-waktu debitor tidak memenuhi kewajiban perikatan atau wanprestasi.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan lahirnya perikatan membuat suatu subyek hukum menjadi terikat pada pihak lawan serta benda miliknya pun ikut terikat.<sup>7</sup> Dalam Pasal 1131 BW menyatakan bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan Debitor itu”.

Dalam hukum mengenai pengikatan jaminan penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak mempunyai arti yang penting sekali dengan tujuan untuk membedakan penggolongan tersebut dan untuk menentukan jenis lembaga jaminan mana yang dapat dibebankan atas benda jaminan tersebut untuk menjamin pelunasan. Jaminan Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan memungkinkan sang debitor sebagai pemilik benda atau sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan menikmati atas benda yang sedang dijamin tersebut, hal inilah yang menarik minat masyarakat banyak untuk lebih memilih jaminan fidusia ketimbang memilih lembaga jaminan gadai yang mengharuskan pengusaan atas benda yang digadaikan berada dibawah kekuasaan kreditor atau pihak ketiga.

Jaminan Fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan yang memberikan kekuasaan kepada debitor untuk menikmati benda tersebut sering kali membuat

---

<sup>6</sup>J Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.13

<sup>7</sup>Trisadini Prassastinah Usanti dan Leonora Bakarbes, Buku Refrensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan, Revka Petra Media, Surabaya, 2006, h.13

debitor lalai dan tidak taat melakukan prestasinya baik sengaja maupun tidak disengaja. Penguasaan benda berada ditangan debitor maka apabila debitor lalai dan tidak taat memenuhi prestasinya maka pihak kreditor dapat melaksanakan eksekusi terhadap benda yang dijaminan tersebut. Eksekusi terhadap jaminan benda tersebut dilakukan apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam upaya pemenuhan hak kreditor akibat debitor wanprestasi, eksekusi yang dilakukan oleh kreditor adakalanya mengalami permasalahan hukum, seperti dalam kasus sebagai berikut:

1. Pihak Oknum External Makassar PT. MPM-F dilaporkan oleh pihak konsumen atas nama Pak Amir ke Polda Sulsel karena diduga mengambil mobil secara paksa yakni dengan cara menderek mobil tersebut, Kejadiannya adalah pada saat mobil sedang beroperasi di Makassar yang dikemudikan oleh Kamrul (anak Pak Amir) mobil tersebut sedang menunggu penumpang. Tidak lama kemudian datanglah oknum yang mengatas namakan pihak External PT. MPM-F untuk mengeksekusi mobil tersebut. Kamrul mencoba mempertahankan mobil tersebut, tetapi pihak External PT. MPM-F tetap memaksa bahkan juga memaksa untuk menandatangani sepucuk kertas, namun Kamrul tidak memberikan kunci dan menandatangani surat tersebut, yang pada akhirnya pihak External PT. MPM-F menderek mobil tersebut secara paksa. Pihak debitor menyayangkan kenapa sampai ditarik kendaraan tersebut padahal tinggal 6 bulan terakhir pembayarannya. Pihak PT. MPM-F tidak mau menerima alasan padahal sudah diberikan pengertian bahwa

kendaraan tersebut sudah 3 kali terkena musibah dalam 2 bulan terakhir. Pihak PT. MPM-F juga tidak mengeluarkan surat teguran (SP 1 dan SP3). Akhirnya pihak debitor melapor ke pihak yang berwajib di Polda Sulsel pada tanggal 24 Januari 2019 dengan nomor surat 07/pp-penyidikan/XII/2019, namun disayangkan sampai sekarang belum ada nampak perkembangan. Ketika mendatangi kantor PT. MPM-F di Palopo untuk mencari solusinya namun tidak ada jalan keluar yang diberikan, bahkan pihak debitor mau dikenakan biaya tarik sampai 10.juta rupiah. Akhirnya pihak debitor melaporkan pihak PT. MPM-F tersebut di Kantor DPRD Kota Palopo tanggal 29 Januari 2019 dan diterima oleh Ketua Komisi III dengan nomor surat 005/024/DPRD-K/I/2019, Ketua Komisi III DPRD Kota Palopo menyatakan bahwa masalah ini akan ditindak lanjuti karena sudah banyak sekali laporan yang masuk terkait persoalan ini dan segera memanggil Leasing khususnya yang ada di Kota Palopo untuk diberikan pemahaman agar jangan sampai banyak masyarakat dirugikan oleh pihak Leasing atau Pembiayaan.<sup>8</sup>

2. Aprilliani Dewi, dengan diwakili kuasa hukumnya Edy Winjaya, menggugat PT Astra Sedaya Finance, dua debt collector serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran kendaraan Toyota Alphard milik Aprilliani diduga berusaha diambil secara paksa dengan dalih telah wanprestasi. Apalagi tindakan yang dilakukan dua debt collector, yakni Idris Hutapea dan M Halomoan Tobing yang secara paksa berusaha mengambil kendaraan, juga dibarengi dengan masuk halaman rumah tanpa ijin, mematikan paksa listrik di rumah,

---

<sup>8</sup><https://www.radarinvestigasi.id/akibat-tarik-paksa-kendaraan-di-jalan-oknum-debt-collector-dipolisikan/> diakses pada tanggal 19 September 2020

menghina si debitor,” tandas Edy usaisidang gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (6/8/2018). Pihak debitor pun menyayangkan pihak PT Astra Sedaya Finance yang tak melihat jika debitor yang telah belasan tahun menjadi nasabah, namun karena telat melakukan pembayaran cicilan, langsung akan ditarik kendaraannya dengan paksa tanpa dapat menunjukkan legal standingnya pada 10 November 2017. Terkait ikut digugatnya OJK dalam kasus ini, Edy melihat jika OJK tak pernah menanggapi serius laporan pihaknya atas tindakan yang dilakukan PT Astra Sedaya Finance terhadap kliennya.<sup>9</sup>

Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan oleh pihak kreditor dengan berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) meskipun kreditor memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi namun harus memperhatikan cara eksekusinya sehingga eksekusi yang dilakukan dengan cara melawan hukum dimana dilakukan dengan semena-mena dan tidak dengan musyawarah terlebih dahulu dan pada akhirnya terlihat seperti premanisme. Pada kasus ke dua yang terjadi pada Aprilia Dewi, dengan diwakili kuasa hukumnya Edy Winjaya, menggugat PT Astra Sedaya Finance, dua debt collector serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut maka pada desember 2019 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji

---

<sup>9</sup><https://kumparan.com/mulyono-sri-hutomo/tarik-paksa-kendaraan-kredit-leasing-digugat-1533699909739027867> diakses pada tanggal 19 September 2020

tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan bahwa telah terjadinya cedera janji”.

Dibuatnya penormaan baru Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pihak kreditor tidak dapat secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila pihak debitor melakukan wanprestasi dan tidak mau untuk menyerahkan barang jaminan tersebut maka pihak kreditor harus melakukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dari pengadilan, sehingga proses eksekusi akan memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya tambahan dengan demikian eksekusi jaminan fidusia terlihat tidak efisien sebagaimana ciri dari jaminan kebendaan adalah apabila debitor wanprestasi maka dalam proses percepatan pelunasan piutang yang sederhana dan murah, tanpa lewat prosedur yang panjang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan di atas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan hukum lembaga jaminan pada umumnya dan khususnya dalam bidang jaminan fidusia mengenai parate eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum, mahasiswa hukum dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

- a. Kepada Debitur untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme yang harus ditempuh dalam memaksa pihak kreditur untuk melaksanakan kewajibannya.
- b. Kepada Kreditur untuk memberikan informasi tentang akibat dari kelalaian atau wanprestasi dan wewenang yang dilakukan oleh kreditur.
- c. Kepada Mahasiswa Hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memahami permasalahan yang berhubungan dengan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.